



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR : 11.1/ORT.04-Kpt/7306/KPU-Kab/I/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa maka perlu diambil langkah langkah kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk perubahan kearah yang lebih baik sesuai maksud capaian program reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2018, Tanggal 4 April 2018, Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dengan personil yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi:

1. Tim Pengarah bertugas:
 - a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;
 - b. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan
 - c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.

2. Tim Pelaksana bertugas:
 - a. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 - b. Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 - c. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;
 - d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama ;
 - e. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju ;
 - f. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan
 - h. penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan
 - i. Menjadi agen perubahan.

KETIGA : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA di atas merupakan perwujudan tugas untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum pada 8 (Delapan) area perubahan sebagaimana tercantum pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang melekat pada setiap kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 12 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
ZAINAL RUMA, S.Pd., MM

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 11.1/ORT.04-
Kpt/7306/Sek-Kab/I/2018 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NO.	TIM REFORMASI BIROKRASI	NAMA	JABATAN
1	TIM PENGARAH	ZAINAL RUMA, S.Pd., MM	Ketua KPU
		ARIF BUDIMAN, S.Sos	Anggota KPU
		MUHTAR MUIS, S.S	Anggota KPU
		NUZUL FITRI, S.Th.I., MA.Hum	Anggota KPU
		SUKMAN YUNUS, S.Ag., MM	Anggota KPU
2	TIM PELAKSANA	PALINRUNGI, SH	Plt. Sekretaris KPU
		RAJAHINDI, SE	Kasubag. Program dan Data
		LUKMAN, SE	Kasubag. Teknis dan Hupmas
		ASMAWATI A., SH	Kasubag. Hukum

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 12 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

ZAINAL RUMA, S.Pd., MM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,

